



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. Raya Wailola Telp (0915) 21118 Fax: (0915) 21118
Email : diknas_sbt@yahoo.co.id
BULA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 421.1/ 97 / V/ SK / 2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) “PELITA HARAPAN”

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) “PELITA HARAPAN “ yang akan menjadi mitra Pemerintah bagi pengembangan Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 138);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) **"PELITA HARAPAN "** di Jl. Hi Hasanudin Rumfot Desa Taruy Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Kedua : Menetapkan mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) **"PELITA HARAPAN**
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u l a

Pada tanggal : 22 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga


ACHMAT RUMARATUS.Pd.MM

Pembina Utama Muda- IV/c

NIP: 19710420 199903 1 007

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Seram Bagian Timur,
Nomor : 421.1 / 97 / V / SK / 2019
Tanggal : 22 Mei 2019
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) "PELITA HARAPAN"

**SUSUNAN PENGURUS
TAMAN KANAK-KANAK (TK) "PELITA HARAPAN"**

Ketua : AISA RUMFOT, S,Sos
Sekretaris : RAMLA RUMATAMERIK, S.Pd
Bendahara : KURASIN RUMASUKUN
Anggota / Pengajar : 1. RAMLA RUMATUMERIK,S.Pd
2. KURASIN RUMASUKUN
3.SALEHA RUMFOT

Ditetapkan di : Bula
Pada tanggal : 22 Mei 2019
Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga



ACHMAT RUMARATU, S.Pd.MM

NIP.19710420 199903 1 007